



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 800/Kep.1128-BKD/2013
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA GERAKAN DISIPLIN APARATUR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa salah satu tugas pokok dari penyelenggaraan pemerintahan adalah meningkatkan disiplin aparatur yang dipelopori oleh aparatur daerah menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan disiplin aparatur secara terpadu, serentak dan komprehensif untuk mendukung upaya peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan segenap hukum dan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara oleh penyelenggara Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, telah ditetapkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 800/Kep.527-BKD/2008 tentang Tim Gerakan Disiplin Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, namun dalam perkembangannya sejalan dengan telah terbitnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru di bidang kepegawaian dan untuk lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan gerakan disiplin aparatur, perlu dilakukan perubahan susunan keanggotaan untuk kemudian ditetapkan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Pelaksana Gerakan Disiplin Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Gerakan Disiplin Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. menyusun jadwal dan rencana Pembentukan Tim Pelaksana Gerakan Disiplin Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

2. mengumpulkan ...

2. mengumpulkan dan mengolah data bahan dalam rangka Pembentukan Tim Pelaksana Gerakan Disiplin Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
3. melaksanakan pembahasan rencana pelaksanaan Pembentukan Tim Pelaksana Gerakan Disiplin Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
4. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka Pembentukan Tim Pelaksana Gerakan Disiplin Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
5. menyampaikan usulan dan saran yang diperlukan kepada Walikota sebagai petunjuk yang diperlukan bagi terselenggaranya Gerakan Disiplin Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
6. melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap Pembentukan Tim Pelaksana Gerakan Disiplin Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
7. memberikan petunjuk dan arahan dalam pelaksanaan Tim Pelaksana Gerakan Disiplin Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
8. melaksanakan Inspeksi mendadak ke setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan/atau tempat keramaian;
9. melaksanakan identifikasi dan analisa hasil Inspeksi mendadak;
10. menyampaikan laporan kegiatan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung.

KELIMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 800/Kep.527-BKD/2008 tentang Tim Gerakan Disiplin Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Desember 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 800/Kep.1128-BKD/2013
TANGGAL : 2 Desember 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA GERAKAN DISIPLIN APARATUR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : 1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung;
2. Inspektur Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- Sekretaris : Sekretaris pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung.
- Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Sekretaris pada Inspektorat Kota Bandung;
2. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV pada Inspektorat Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Mutasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Pengembangan Karier Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Bidang Pendidikan dan Latihan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung;
6. Kepala Bagian Tata Usaha pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
7. Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
8. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
9. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung;
10. Kepala Sub Bidang Perencanaan Kepegawaian dan Informasi Data pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung;
11. Kepala ...

11. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan pada Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
12. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan pada Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
14. Pengelola Urusan, Kelompok Pembantu Pimpinan pada Kantor Walikota, Kantor Wakil Walikota dan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
15. Pelaksana pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSE IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620429 198509 1 001